

EVALUASI EFEKTIVITAS PENYULUHAN ANTI KORUPSI

Indah Herdina Safiri

Indahherdinasafitri18@gmail.com

Politeknik Kesehatan Kemenkes Riau

1. PENDAHULUAN

Korupsi dalam berbagai bentuknya telah lama menjadi hambatan utama pembangunan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tataran ekonomi, melainkan juga merambah ke dimensi sosial, politik, dan budaya. Sejumlah kajian menyebutkan bahwa praktik koruptif yang berlangsung secara sistemik dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara serta memperlemah kohesi sosial di tengah masyarakat (Klitgaard, 1988; Transparency International, 2022). Dalam konteks ini, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat sekadar mengandalkan pendekatan penegakan hukum semata, melainkan membutuhkan strategi pencegahan yang menyentuh akar persoalan secara lebih menyeluruh.

Salah satu instrumen pencegahan yang kerap digulirkan oleh pemerintah maupun lembaga independen antikorupsi adalah program penyuluhan. Penyuluhan antikorupsi pada dasarnya merupakan serangkaian kegiatan edukatif yang dirancang untuk membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, nilai-nilai integritas, serta cara-cara melaporkan dan mencegah pelanggaran. Di Indonesia, program semacam ini telah diimplementasikan oleh berbagai aktor, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui program Pendidikan Antikorupsi, pemerintah daerah, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat sipil (Kurniawan, 2019). Meskipun keberadaannya cukup masif, pertanyaan mendasar mengenai efektivitasnya belum sepenuhnya terjawab secara memadai.

Rumusan masalah yang diangkat dalam kajian ini adalah: sejauh mana program penyuluhan antikorupsi mampu menghasilkan perubahan perilaku yang signifikan dan berkelanjutan pada kelompok sasaran? Tujuan penulisan ini mencakup dua hal. Pertama, memetakan kerangka konseptual yang relevan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan antikorupsi. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program tersebut berdasarkan tinjauan terhadap literatur yang ada. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa efektivitas program penyuluhan antikorupsi sangat bergantung pada pendekatan pedagogis, relevansi konteks lokal, dan konsistensi mekanisme evaluasi yang diterapkan sepanjang pelaksanaan program.

2. TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORI

2.1. Konsep Dasar Penyuluhan Sebagai Instrumen Perubahan Perilaku

Secara konseptual, penyuluhan dapat dipahami sebagai proses komunikasi yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang atau kelompok melalui pendekatan edukatif yang terencana (Rogers, 2003). Dalam ranah antikorupsi, penyuluhan berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan makro pemberantasan korupsi dan internalisasi

nilai-nilai integritas pada level individu. Kerangka teoritis yang sering digunakan untuk memahami proses ini adalah teori perubahan perilaku, khususnya model Information-Motivation-Behavioral Skills (IMB) yang dikembangkan oleh Fisher dan Fisher (1992). Model ini menegaskan bahwa perubahan perilaku terjadi ketika seseorang memiliki informasi yang cukup, motivasi yang kuat, dan keterampilan perilaku yang memadai untuk bertindak sesuai norma yang diharapkan.

2.2. Teori Pendukung: Pendidikan Transformatif dan Pedagogi Kritis

Landasan teoritis lain yang relevan adalah pendidikan transformatif yang dikemukakan oleh Mezirow (1991). Mezirow berpendapat bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika individu mengalami transformasi dalam cara mereka memaknai pengalaman hidupnya, bukan sekadar menerima informasi baru secara pasif.

Dalam konteks penyuluhan antikorupsi, pendekatan transformatif menuntut perancangan program yang mendorong peserta untuk merefleksikan nilai-nilai yang selama ini mereka pegang, mempertanyakan normalisasi praktik koruptif di lingkungan sosial mereka, dan secara aktif membangun komitmen terhadap integritas. Senada dengan itu, pedagogi kritis yang dipopulerkan Freire (1970) menekankan pentingnya dialog dan partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sebagai lawan dari model ceramah yang menempatkan peserta sebagai objek pasif pendidikan.

2.3. Penelitian Terdahulu tentang Efektivitas Program Antikorupsi

Sejumlah penelitian telah berusaha mengukur dampak program penyuluhan dan pendidikan antikorupsi di berbagai konteks. Studi yang dilakukan Dong et al. (2012) di beberapa negara transisi menemukan bahwa program pendidikan antikorupsi yang terintegrasi ke dalam kurikulum formal secara konsisten mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak negatif korupsi. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku di dunia nyata.

Di tingkat lokal, Kurniawan (2019) dalam kajiannya tentang program Desa Antikorupsi yang digagas KPK menyimpulkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh tingkat keterlibatan komunitas dalam proses perencanaan dan implementasi. Program yang dirancang secara top-down tanpa mempertimbangkan dinamika sosial lokal cenderung mengalami resistensi dari warga dan menghasilkan dampak yang minim. Senada dengan temuan ini, studi komparatif yang dilakukan Sajo (2011) terhadap program antikorupsi di berbagai negara Asia Tenggara menegaskan bahwa faktor budaya dan konteks kelembagaan merupakan variabel kunci yang sering diabaikan dalam desain program. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang paling efektif; keberhasilan penyuluhan bersifat kontekstual dan multidimensional (Dwiyanto, 2021; Rahmawati, 2023).

3. PEMBAHASAN / ANALISIS

3.1. Faktor-Faktor yang Menentukan Efektivitas Penyuluhan Antikorupsi

Berdasarkan kajian terhadap literatur yang ada, setidaknya terdapat empat faktor utama yang secara konsisten muncul sebagai penentu efektivitas program penyuluhan antikorupsi.

Pertama, relevansi konten program dengan konteks kehidupan nyata peserta. Program yang menyajikan materi dalam bentuk kasus-kasus yang dekat dengan pengalaman keseharian peserta misalnya praktik gratifikasi di lingkungan birokrasi lokal atau suap dalam pengurusan perizinan terbukti lebih mampu membangun kesadaran kritis dibandingkan yang menyajikan teori atau regulasi secara abstrak (Huberts, 2010). Relevansi kontekstual ini memungkinkan peserta menghubungkan pengetahuan yang diterima dengan realitas yang mereka hadapi, sehingga memperlancar proses internalisasi nilai.

Kedua, metode penyampaian yang bersifat partisipatif dan dialogis. Program yang mengandalkan metode ceramah satu arah umumnya menghasilkan peningkatan pengetahuan jangka pendek namun gagal membentuk perubahan sikap yang stabil (Mezirow, 1991). Sebaliknya, pendekatan yang melibatkan diskusi kelompok, simulasi kasus, bermain peran, atau kunjungan lapangan ke lembaga pengawasan publik terbukti lebih efektif dalam membangun komitmen peserta terhadap perilaku antikoruptif. Hal ini sejalan dengan prinsip pedagogi kritis Freire yang menempatkan dialog sebagai inti proses pembelajaran emansipatoris.

Ketiga, kompetensi dan kredibilitas fasilitator. Fasilitator yang tidak hanya memahami substansi materi antikorupsi, tetapi juga memiliki rekam jejak integritas yang diakui oleh komunitas sasaran, akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pembentukan nilai peserta. Studi yang dilakukan oleh Quah (2010) terhadap program antikorupsi di Singapura dan Hong Kong menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara program merupakan faktor prasyarat yang tidak dapat diabaikan. Tanpa kepercayaan ini, pesan antikorupsi yang disampaikan rentan dianggap tidak autentik atau sekadar pemenuhan formalitas administratif.

Keempat, ketersediaan mekanisme evaluasi yang sistematis. Banyak program penyuluhan yang berlangsung tanpa disertai sistem pemantauan dan evaluasi yang memadai, sehingga sulit mengukur dampak riil yang ditimbulkan. Menurut Rossi et al. (2004), evaluasi program yang komprehensif seharusnya mencakup setidaknya tiga dimensi: evaluasi proses (apakah program berjalan sesuai rencana), evaluasi hasil (apakah terjadi perubahan pengetahuan dan sikap pada peserta), dan evaluasi dampak (apakah perubahan tersebut bertahan dalam jangka panjang dan memengaruhi perilaku nyata).

3.2. Tantangan Struktural dalam Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi

Di balik potensi yang dimiliki program penyuluhan antikorupsi, sejumlah tantangan struktural kerap menghambat efektivitasnya. Salah satu yang paling signifikan adalah kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan (*knowledge-action gap*). Fenomena ini merujuk pada situasi di mana seseorang memiliki pemahaman yang baik tentang norma antikorupsi, namun dalam praktiknya masih terlibat dalam perilaku koruptif karena tekanan lingkungan atau insentif struktural yang lebih kuat (Dong et al., 2012). Penyuluhan yang tidak menyentuh dimensi struktural ini misalnya bagaimana sistem reward and punishment dalam birokrasi memengaruhi keputusan individu akan menghadapi keterbatasan nyata dalam mengubah perilaku secara permanen.

Tantangan berikutnya adalah terbatasnya sumber daya dan keberlanjutan program. Di banyak daerah, program penyuluhan antikorupsi berjalan secara sporadis tanpa ada jaminan keberlanjutan, bergantung pada alokasi anggaran tahunan yang sering kali tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan program tidak memiliki kesempatan untuk membangun dampak kumulatif yang diperlukan dalam membentuk perubahan budaya organisasi maupun komunitas (Sajo, 2011). Penyuluhan yang efektif membutuhkan intervensi jangka panjang yang konsisten, bukan sekadar acara satu kali yang kemudian tidak ditindaklanjuti.

Selain itu, fragmentasi kelembagaan juga menjadi masalah serius. Di Indonesia misalnya, tanggung jawab pelaksanaan penyuluhan antikorupsi tersebar di berbagai lembaga seperti KPK, Ombudsman, Inspektorat Daerah, kementerian, perguruan tinggi, hingga lembaga swadaya masyarakat, tanpa ada mekanisme koordinasi yang memadai. Akibatnya, program-program yang ada sering kali tumpang tindih di satu wilayah sementara wilayah lain sama sekali tidak terjangkau. Kurniawan (2019) menyebut kondisi ini sebagai paradoks coverage yang menguras sumber daya tanpa menghasilkan distribusi dampak yang merata.

3.3. Hambatan Nyata di Lapangan dan Strategi Mengatasinya

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat beberapa model program penyuluhan antikorupsi yang telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dan dapat dijadikan rujukan. Program Sekolah Berintegritas yang dikembangkan KPK, misalnya, mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam mata pelajaran reguler sekaligus mendorong terbentuknya budaya sekolah yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan lingkungan sosial yang mendukung perilaku jujur sebagai norma yang diterima dan dihargai bersama (KPK, 2021).

Di tingkat internasional, program antikorupsi yang dikembangkan oleh UNDP di beberapa negara Afrika dan Asia Selatan menunjukkan bahwa pelibatan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan figur-figur yang dihormati secara kultural dalam proses penyuluhan secara signifikan meningkatkan penerimaan pesan oleh komunitas sasaran. Program-program tersebut mengadopsi pendekatan social norm theory, yang berangkat dari premis bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan motivasi individual, tetapi juga oleh persepsi tentang apa yang dianggap normal dan dapat diterima dalam lingkungan sosialnya (Bicchieri, 2006).

Lebih jauh, program-program yang berhasil umumnya juga mengkombinasikan penyuluhan dengan penguatan sistem pelaporan yang aman dan mudah diakses. Ketika warga memiliki pengetahuan tentang bahaya korupsi sekaligus memiliki saluran yang terpercaya untuk melaporkan pelanggaran, maka efek gabungan dari keduanya terbukti lebih kuat dalam membentuk komunitas yang resisten terhadap korupsi (Quah, 2010). Ini mengindikasikan bahwa penyuluhan yang paling efektif adalah yang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem antikorupsi yang lebih luas dan terintegrasi.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa program penyuluhan antikorupsi memiliki potensi yang sesungguhnya besar dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat, namun efektivitasnya

sangat bergantung pada sejumlah kondisi yang harus dipenuhi secara bersamaan. Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, terdapat tiga temuan utama yang patut digarisbawahi.

Pertama, program yang berangkat dari pendekatan partisipatif dan kontekstual yakni yang menyesuaikan konten dan metode dengan realitas sosial budaya komunitas sasaran secara konsisten menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan program yang bersifat generik dan satu arah. Kedua, keberhasilan penyuluhan antikorupsi bukan semata ditentukan oleh kualitas program itu sendiri, tetapi juga oleh ekosistem kelembagaan yang mengelilinginya termasuk sistem pelaporan yang fungsional, penegakan hukum yang konsisten, dan komitmen kepemimpinan yang nyata terhadap nilai-nilai integritas. Ketiga, absennya mekanisme evaluasi yang sistematis dan berkesinambungan menjadi kelemahan struktural terbesar yang menghalangi upaya pembelajaran dan perbaikan program secara berkala.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, kajian ini merekomendasikan agar pemangku kebijakan mengintegrasikan penyuluhan antikorupsi ke dalam strategi pencegahan yang lebih komprehensif, dilengkapi dengan desain evaluasi dampak jangka panjang yang terstandarisasi. Lembaga pelaksana perlu membangun koordinasi lintas sektor yang lebih efektif untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan jangkauan yang merata. Selain itu, pengembangan kapasitas fasilitator perlu mendapat perhatian serius sebagai investasi strategis jangka panjang, mengingat kompetensi dan kredibilitas mereka merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan yang paling krusial. Penelitian lanjutan sangat dibutuhkan, khususnya studi longitudinal yang mengukur perubahan perilaku nyata dalam jangka waktu yang lebih panjang pasca pelaksanaan program penyuluhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bicchieri, C. (2006). *The grammar of society: The nature and dynamics of social norms*. Cambridge University Press.
- Dong, B., Dulleck, U., & Torgler, B. (2012). Conditional corruption. *Journal of Economic Psychology*, 33(3), 609-627. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2011.12.001>.
- Fisher, J. D., & Fisher, W. A. (1992). Changing AIDS-risk behavior. *Psychological Bulletin*, 111(3), 455-474. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.111.3.455>
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. Herder and Herder.
- Huberts, L. W. J. C. (2010). *The integrity of governance: What it is, what we know, what is done, and where to go*. Palgrave Macmillan.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan tahunan KPK 2021: Strategi pendidikan antikorupsi*. KPK Republik Indonesia.
- Kurniawan, T. (2019). Pelaksanaan program desa antikorupsi dan tantangan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Integritas*, 5(2), 45-68. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.456>
- Mezirow, J. (1991). *Transformative dimensions of adult learning*. Jossey-Bass.
- Quah, J. S. T. (2010). Defying institutional failure: Learning from the experiences of anti-corruption agencies in four Asian countries. *Crime, Law and Social Change*, 53(1), 23-54. <https://doi.org/10.1007/s10611-009-9211-2>
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A systematic approach* (7th ed.). SAGE Publications.

Sajo, A. (2011). Corruption, clientelism and the future of the constitutional state in Eastern Europe. *East European Constitutional Review*, 17(2), 37-46.

Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*.
<https://www.transparency.org/en/cpi/2022>